



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

I PUTU GUNAWAN : Laki-laki, Lahir di Banyuseri, tanggal 06 Maret 1975,
Agama Hindu;

NI KETUT SUSIANTI; Perempuan, Lahir di Banyuseri, tanggal 01 Juli 1977,
Agama Hindu;

Keduanya sama-sama beralamat di Banjar Dinas
Taman Sari, RT/RW-, Kel/Desa Banyuseri,
Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, yang
selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dari
Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 3 Mei 2018 dalam Register Nomor 86/Pdt.P/2018/PN Sgr, telah mengajukan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah kami selaku orang tua dari Ni Putu Andini

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 86/Pdt.P/2018/PN Sgr



dengan Akte Kelahiran Nomor : **5108-LT-04082016-0159**.

- Bahwa di Banyuwangi pada tanggal **02-12-2009** telah lahir anak pertama dari ayah **I Putu Gunawan** dan ibu **Ni Ketut Susianti** sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran dari BPS Rai Citawati.
- Bahwa mengenai tahun lahir dari anak Pemohon terdapat kekeliruan penulisan dalam Akte Kelahiran anak pemohon Nomor : **5108-LT-04082016-0159**, tertulis Dua Desember Dua Ribu Sepuluh, sedang sebenarnya anak pemohon lahir pada Dua Desember Dua Ribu Sembilan untuk perubahan penulisan tahun lahir dalam Akte Kelahiran anak pemohon Nomor : **5108-LT-04082016-0159** diperlukan adanya penetapan Pengadilan Negeri;
- Bahwa anak Pemohon sangat memerlukan perbaikan Akte kelahiran tersebut untuk keperluan sekolah/melamar pekerjaan dan lain-lain;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Para Pemohon untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan sah secara hukum perubahan tahun lahir anak pemohon dalam Akte kelahiran Nomor : **5108-LT-04082016-0159** tertanggal **02-Desember-2010** diubah menjadi tanggal lahir : **02-Desember-2009**
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng.
4. Menetapkan para pemohon untuk membayar penetapan yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 86/Pdt.P/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup, berupa :

1. Fotocopy kutipan akta Perkawinan, Nomor :5108-KW-05082016-0044 , tanggal 25 Oktober 2016 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1.;
2. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga, No. 5108041107110010 dengan nama kepala keluarga I Putu Gunawan diberi tanda P-2.;
3. Foto Copy Surat keterangan Kelahiran, Nomor : 2275/BPS/XII/09, tanggal 3 Desember 2009, diberi tanda P-3.
4. Foto Copy Surat Keterangan Kartu Keluarga, Nomor : 470/153/IV/208, diberi tanda P-4 ;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-04082016-0159 tertanggal 3 November 2016, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Gede Mahardika:

- Bahwa Para Pemohon adalah Orang tua dari Ni Putu Andini;
- Bahwa saksi mengetahui kelahiran Ni Putu Andini pada tanggal 02 Desember 2009, dengan diberi nama Ni Putu Andini;
- Bahwa saksi mengetahui karena diberi tahu oleh saudara saksi yang bernama I Putu Gunawan yang merupakan Ayah kandung Ni Putu Andini;
- Bahwa Ibu Ni Putu Andini bernama Ni Ketut Susianti;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berumur 8,5 (delapan setengah) tahun;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 86/Pdt.P/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi kesalahan pada akta kelahiran Ni Putu Andini karena anak tersebut sesuai dengan surat kelahiran dari BPS Rai Citawati lahir pada tanggal 02 Desember 2009 sedangkan dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tertulis 02 Desember 2010 setelah selesai akta kelahirannya, Para Pemohon tidak mengecek kembali sehingga penulisan tahun lahir yang salah tidak diperhatikan ;
- Bahwa Para Pemohon dalam hal ini ingin merubah tahun kelahiran anak Para Pemohon dengan tujuan agar adanya keseragaman dokumen milik Ni Putu Andini;

Saksi 2. I Komang Sawuca;

- Bahwa saksi adalah Adik kandung I Putu Gunawan;
- Bahwa nama anak Para Pemohon adalah Ni Putu Andini;
- Bahwa Ni Putu Andini lahir pada tanggal 02 Desember 2009 sedangkan di Akta Kelahiran Pemohon 02 Desember 2010;
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah tahun kelahiran anak Para Pemohon di Akta Kelahiran agar dokumennya seragam untuk keperluan sekolah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Para Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 86/Pdt.P/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Singaraja berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa menurut surat permohonan Para Pemohon mengungkap bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Banjar Dinas Taman Sari, RT/RW-, Desa Banyuseri, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa oleh karena daerah tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, maka Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 2 permohonannya, Para Pemohon mohon agar diberikan ijin untuk merubah tahun lahir anak Para Pemohon dalam Akte Kelahiran Nomor : 5108-LT-04082016-0159 tertanggal 02 Desember 2010 diubah menjadi tanggal lahir 02 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Pemohon tersebut, dari bukti-bukti yang diajukan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa fotocopy Surat Keterangan Lahir, mengungkap bahwa telah tercatat kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Andini lahir pada tanggal 02 Desember 2009 yang merupakan anak pertama dari ayah I Putu Gunawan dan Ibu Ni Ketut Susianti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa surat Akte Kelahiran, Nomor : 5108-LT-04082016-0159 tanggal 3 November 2016 mengungkap bahwa Ni Putu Andini lahir pada tanggal 02 Desember 2009;

Menimbang, bahwa kemudian dari keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pemohon yakni saksi Gede Mahardika yang menerangkan bahwa Ni Putu Andini lahir pada tanggal 02 Desember 2009 . Bahwa benar terdapat kekeliruan pada akta kelahiran Ni Ptu Andini yang terjadi karena ibunya yang salah memberikan data. Bahwa Pemohon kemudian bermaksud merubah tahun

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 86/Pdt.P/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran anak Para Pemohon Ni Putu Andini yang semula tertulis lahir pada tanggal 02 Desember 2010 menjadi lahir pada tanggal 02 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa demikian juga yang diterangkan oleh saksi I Komang Sawuca yang mengetahui Ni Putu Andini lahir pada tanggal 02 Desember 2009 namun di Akta Kelahiran tertulis 02 Desember 2010. Para Pemohon kemudian ingin merubah tahun lahir anak Para Pemohon untuk keseragaman dokumen Ni Putu Andini;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas mengungkap fakta bahwa benar Anak Para Pemohon tersebut lahir pada tanggal 02 Desember 2009 dan benar terjadi kesalahan penulisan tahun lahir pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal diatas Para Pemohon ingin merubah tahun lahir anak Para Pemohon tersebut diatas untuk keseragaman dokumen pribadi anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut Hakim berpendapat bahwa alasan perubahan tahun lahir yang dilakukan Para Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon untuk mengganti/merubah tahun lahir anak Para Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 2, patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Pemohon yang berisikan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk memberikan catatan pinggir di dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Andini lahir pada tanggal 02 Desember 2009;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 86/Pdt.P/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan tahun kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut, dalam hal ini Pemohon yang diwajibkan untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng atas peristiwa hukum perubahan tahun lahir anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut sebagai akibat hukum dari penggantian tahun lahir anak Para Pemohon, maka Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran anak Para Pemohon dan kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, petitum ketiga Para Pemohon dikabulkan dengan perubahan redaksional dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang dianggap tidak relevan, dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 86/Pdt.P/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan sah secara hukum perubahan tahun lahir anak pemohon dalam Akte kelahiran Nomor : 5108-LT-04082016-0159 tertanggal 02 Desember 2010 diubah menjadi tanggal lahir 02 Desember 2009;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut diatas;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.546.000,00 (Lima Ratus Empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018, oleh **A.A. Ngurah Budhi Dharmawan, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 86/Pdt.P/2018/PN Sgr, tanggal 3 Mei 2018, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ni Km Novi Priastuti P.D.,SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja, dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ni Km Novi Priastuti P.D.,SH.

A.A.Ngurah Budhi Dharmawan,SH.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 86/Pdt.P/2018/PN Sgr



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00;
3. Panggilan	: Rp.400.000,00;
4. PNBP	: Rp. 5.000,00;
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00;
6. Materai	: Rp. 6.000,00;
7. Biaya sumpah	: Rp. 50.000,00; +

Jumlah : Rp. 546.000,00;

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).